

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi dunia dewasa ini bergerak sangat dinamis, dengan globalisasi sebagai motor penggerakannya. Pelan tapi pasti, globalisasi telah menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi dunia. Di satu sisi, globalisasi telah membuka peluang yang lebih luas bagi negara sedang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangan dengan melakukan ekspansi usaha ke pasar internasional. Melalui globalisasi pula dapat dilakukan peningkatan investasi, baik langsung maupun tidak langsung yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja¹.

Di sisi lain, globalisasi juga mendorong masuknya barang/jasa dari negara lain dan membanjiri pasar domestik. Pelaku usaha domestik kini harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara, dalam suasana persaingan tidak sempurna. Pelaku usaha besar dan transnasional dapat menguasai kegiatan ekonomi domestik melalui perilaku anti persaingan, seperti kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger/takeover².

Guna menjawab persoalan diatas diperlukan suatu peraturan hukum yang tegas. Maka pada tahun 1999 bertepatan dengan terjadinya Reformasi di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

¹ Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009, h. ix

² *Ibid*

membentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Latar Belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut dikarenakan selama ini penyelenggaraan ekonomi nasional Indonesia kurang mengacu kepada amanat ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar kebijakan ekonomi Indonesia, serta cenderung menunjukkan corak yang monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan penguasa mendapatkan kemudahan-kemudahan secara berlebihan, sehingga muncul konglomerasi yang mengakibatkan ketahanan ekonomi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Disamping merupakan tuntutan nasional, adanya Undang-Undang Persaingan Usaha (*Fair Competition Law*) juga merupakan tuntutan atau kebutuhan rambu-rambu yuridis dalam kebutuhan bisnis antarbangsa. Disisi kehidupan nasional jelas bahwa, basis kultural (asas kekeluargaan) dan konstitusional (demokrasi ekonomi) kita sama sekali memang menolak praktek-praktek monopolistik dalam kehidupan ekonomi yang merugikan rakyat. Dari sisi hubungan antar bangsapun, apalagi dengan munculnya globalisasi ekonomi yang mengandung makna, semakin meningkatnya ketergantungan antar bangsa dalam

berbagai bidang kehidupan, mengharuskan berbagai bangsa harus menaati rambu-rambu baku dalam bisnis antar bangsa, sebagai konsekuensi WTO, APEC, AFTA, NAFTA, EC, dan lain sebagainya.³

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengan tuntutan masyarakat akan reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penghapusan kegiatan monopoli di segala sektor.⁴ Secara historis diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berawal dari belum tersedianya secara komprehensif dan memadai yang mengatur mengenai persaingan usaha di Indonesia. Selama ini, pelaku usaha masih bersikap ambiguitas dalam menentukan langkah dalam melaksanakan, mengurus, serta mengatur kegiatan usahanya karena acapkali masih kita jumpai, apakah kegiatan usaha yang nantinya akan mengganggu atau berdampak buruk atau negatif pada kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku usaha lainnya.⁵

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat

³ Muladi, *Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia dalam UU Antimonopoli Sepert Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan*, Newsletter Nomor 34 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, h. 36

⁴ Hikmahanto Juwana, *Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999*, Jurnal Magister Hukum Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, September 1999, h. 4

⁵ L. Budi Kagramanto, *Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Laros, Surabaya, 2008, h.16

bersaing secara sehat, diperlukan suatu aturan hukum yang pasti dan jelas yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari 53 Pasal mengatur tentang larangan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang disebabkan karena⁶ :

1. Telah dibuatnya perjanjian oleh para pihak untuk melakukan penetapan harga, pembagian wilayah pasar, persekongkolan, pemboikotan, dan praktek-praktek usaha atau perjanjian yang dapat menimbulkan praktek monopoli.
2. Dibuatnya perjanjian yang dapat menciptakan terjadinya praktek-praktek kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, monopsoni.
3. Penggunaan posisi dominan untuk melakukan penguasaan pasar melalui pembatasan pasar, pengembangan teknologi, pemilikan saham, ataupun melalui jabatan/posisi rangkap sebagai direktur atau komisaris diberbagai perusahaan yang menangani barang-barang dan jasa yang sama maupun yang berkaitan. Atau
4. Melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan yang menimbulkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangatlah diperlukan dalam lalu-lintas kegiatan ekonomi di Indonesia, terutama beberapa waktu belakangan yang menunjukkan pertumbuhan

⁶ Neneng Rasmiwaty Tarigan, *Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jalan Menuju Persaingan Yang Sehat ?*, Trade and Management Development Institute, Jakarta, h. 1-2

ekonomi yang sangat baik, bahkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia.

Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat yang berimplikasi secara langsung pada meningkatnya persaingan antar pelaku usaha, para pelaku usaha melakukan upaya-upaya guna untuk menguatkan posisi mereka dalam persaingan. Salah satu upaya yang populer yang digunakan oleh para pelaku usaha saat ini adalah dengan cara penggabungan (konsolidasi), peleburan (merger), dan pengambilalihan (akuisisi). Dimana selama ini ketiga cara tersebut dianggap oleh para pelaku usaha sebagai langkah restrukturisasi perusahaan yang mampu mendatangkan keuntungan dalam waktu yang singkat.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Penggabungan adalah :

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Peleburan adalah :

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum”.

Pengertian Pengambilalihan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah :

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.

Menurut bentuknya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk yaitu⁷ :

1. Horizontal, yaitu penggabungan antara perusahaan yang semula bersaing secara langsung dalam pasar yang sama dan produk yang sama.
2. Vertikal, yaitu penggabungan antar perusahaan yang mempunyai hubungan sebagai pelanggan dan pemasok atau antara perusahaan yang berbeda dalam tingkat proses produksi.
3. Konglomerat, yaitu penggabungan antar perusahaan yang beroperasi dalam pasar yang tidak ada kaitannya yang dilakukan untuk mencapai suatu diversifikasi kegiatan.

Praktik merger maupun akuisisi dan konsolidasi sebenarnya diperbolehkan, sepanjang tindakan tersebut memberi manfaat bagi semua pihak dan semata-mata bertujuan untuk pengembangan usaha. Namun demikian ada juga dampak kerugian yang secara tidak langsung dirasakan oleh pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, dan bahkan masyarakat (konsumen) akibat diterapkannya tindakan merger maupun akuisisi pada suatu perusahaan. Kerugian

⁷ Syamsul Maarif, *Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha*, Panebar Swadaya, Jakarta, 2010, h. 9

pada masyarakat konsumen dapat dirasakannya, karena tindakan merger maupun akuisisi berdampak pada semakin berkurangnya persaingan usaha⁸.

Salah satu perusahaan yang melakukan akuisisi adalah PT XL Axiata Tbk. yang mengakuisisi PT AXIS Telekom Indonesia. PT XL Axiata Tbk. (XL) dan juga PT AXIS Telekom Indonesia (AXIS) merupakan perusahaan yang didirikan berdasar hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. XL merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Sedangkan AXIS merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pada tanggal 19 Maret 2014 yang lalu, XL telah melakukan akuisisi terhadap AXIS. Sebelumnya 95% saham AXIS dimiliki oleh Teleglobal Investment B.V (Teleglobal) dan Althem B.V yang kemudian di jual kepada XL dan sisa 5% saham adalah merupakan milik dari PT Harmersha Investama. Akibat dari akuisisi yang dilakukan atas 95% saham AXIS itu saat ini XL sebagai pemegang saham mayoritas dan juga sebagai pemegang saham pengendali pada AXIS.

Transaksi Akuisisi saham AXIS oleh XL sejumlah 6.086.821.376 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500,00 per lembar saham, dan nilai transaksi dalam akuisisi AXIS oleh XL adalah sebesar Rp10.045.425.000.000,00 (sepuluh triliun

⁸ L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Prespektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, 2008, h. 221

empat puluh lima milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).⁹ Nilai aset gabungan hasil rencana pengambilalihan saham pada tahun 2012 adalah Rp 45.269.480.941.000,00 (empat puluh lima triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Nilai penjualan gabungan hasil rencana pengambilalihan saham pada tahun 2012 adalah Rp 23.384.809.080.000 (dua puluh tiga triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).¹⁰

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset lebih dari Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) dan/atau nilai penjualannya lebih dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lama tiga puluh hari kerja sejak tanggal berlaku secara efektif yuridis pengambilalihan saham perusahaan. Dengan demikian dalam akuisisi AXIS oleh XL, XL wajib memberitahukan akuisisi tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pada 18 Februari 2014 KPPU mengeluarkan Pendapat dengan Nomor 03/KPPU/PDPT/II/2014 tentang Penilaian Terhadap Rencana Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT AXIS Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk.

⁹ Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Material PT XL Axiata Tbk oleh Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan (Y&R), Nomor: Y&R/FO/13/376 tanggal 20 Desember 2013, h.10

¹⁰ Pendapat KPPU No. 03/KPPU/PDPT/II/2014, tanggal 18 Februari 2014, h.3

XL dan AXIS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi di Indonesia dengan pangsa pangsa yang cukup besar, sehingga dengan dilakukannya akuisisi saham AXIS oleh XL dapat berpeluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dimana hal itu dapat merugikan para konsumen jasa telekomunikasi di Indonesia dan juga perekonomian Indonesia. XL dan AXIS juga merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, sehingga dalam melakukan akuisisi AXIS oleh XL haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan itu, penulis hanya akan melakukan analisa atas akuisisi saham AXIS oleh XL dengan perspektif hukum persaingan usaha dan akan melakukan analisa akibat akuisisi saham AXIS oleh XL. Penelitian yang dilakukan penulis hanya sebatas menganalisa peraturan akuisisi saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta menganalisa peraturan akuisisi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga peraturan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk. menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ?

2. Apakah akibat hukum yang muncul dengan terjadinya akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk ?

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Judul “Akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk. dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” ini dipilih karena akuisisi merupakan suatu hal yang biasa dilakukan dalam dunia usaha, dimana pelaku usaha melakukan akuisisi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan juga meningkatkan produktifitas. Disisi yang lain akuisisi dapat pula mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena secara langsung dengan adanya akuisisi akan mempengaruhi terhadap persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar yang bersangkutan dan akan membawa dampak pada konsumen dan perekonomian suatu negara. Selama ini juga masih banyak pelaku usaha yang dalam melakukan akuisisi usahanya tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dimana dalam skripsi ini akan dibahas mengenai analisa terhadap akuisisi yang dilakukan oleh PT XL Axiata Tbk. terhadap PT AXIS Telekom Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apakah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Serta menganalisa akibat hukum yang timbul

dengan adanya akuisisi oleh PT XL Axiata Tbk. terhadap PT AXIS Telekom Indonesia tersebut.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui secara jelas apakah dalam akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk. menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
- b. Untuk mengetahui secara jelas apakah akibat hukum akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk tersebut

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Pengembangan ilmu hukum di bidang hukum persaingan usaha yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.
- b. Sebagai referensi bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas, dalam menghadapi isu hukum yang terkait dengan penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu penelitian yang mengkaji rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi dengan meneliti peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini dan juga pemecahan masalahnya.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada tiga, yaitu :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian hukum dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹¹ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *onto logis* suatu undang-undang untuk menagkap kandungan filosofi yang ada dibelakang dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.¹² Kasus yang diteliti dalam skripsi ini adalah kasus akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu

¹¹ Peter Mahmmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h.93

¹² *Ibid*

hukum.¹³ Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Sumber bahan hukum primer yang dipakai di dalam penulisan skripsi ini berupa sumber hukum perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diantaranya adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berbagai karya ilmiah, pendapat sarjana hukum yang terdapat dalam berbagai literatur buku-buku hukum, artikel-artikel, serta *browsing* melalui

¹³ *Ibid*, h.95

internet yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Setelah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer diperoleh dilakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum tersebut kemudian akan ditemukan korelasi antara bahan hukum-bahan hukum yang diperoleh dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menguraikan permasalahan, membahas dan menjelaskan serta memecahkan permasalahan tersebut berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Kebenaran yang diperoleh akan dipergunakan untuk membahas rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penulisan yang berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, serta mempermudah pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh latar belakang dan uraian mengenai permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini yang terdiri dari empat (4) bab, yaitu :

Dalam Bab I skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II skripsi ini merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu tentang PT AXIS Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk. ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010. Dalam pembahasan ini pokok permasalahan akan dibagi dalam 2 sub bab. Sub bab pertama akan menguraikan prosedur akuisisi perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010. Pada sub bab kedua akan menguraikan mengenai penilaian komisi terhadap akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk. Penilaian tersebut meliputi analisa konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan keadilan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010.

Bab III skripsi ini adalah menguraikan mengenai akibat hukum yang terjadi dengan dilakukannya akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk. Khususnya akibat hukum terhadap para pemegang saham perusahaan dan juga akibat hukum bagi para kreditor.

Bab IV merupakan bab penutup dari seluruh uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, di dalamnya berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Penulisan skripsi juga menyertakan saran yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.